



P U T U S A N
Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hadil Usuf RT08, Kecamatan Selerong
Sebulu, Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/V/HUK.6.6/2021/Res pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alberto Chandra, S.H., M.H., dan Lia Agnesia D., S.H., M.Hum., Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur (LBH MK) Cabang Kutai Barat yang beralamat di Jl. Sendawar Raya Kampung Ngenyan Asa RT.001 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis sabu – sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna putih bening bening berukuran sedang dengan berat kotor 39,75 (tiga puluh Sembilan koma tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil merk Eiger warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna Prime Gold;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150 warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 60 / O.4.19 / Enz.2 / 07 /2021 tanggal 05 Agustus 2021 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 11.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Kampung Jambuk RT03, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yakni dengan Berat Bersih sebesar 39,20 (tiga puluh Sembilan koma dua puluh) gram.”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebuah bengkel yang berada di Dusun Banyuwangi Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa yang sedang tidak mencari pekerjaan bertemu dengan saudara Naspan (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 02 / V / 2021 / Reskrim tanggal 24 Mei 2021). Setelah itu Terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan untuk dirinya, lalu saudara Naspan berkata **“Kalo Kamu mau pekerjaan untuk mengantar hubungi saja nomor ini 082148037480 Bos Dorna...”** mendengar tawaran dari saudara Naspan tersebut membuat Terdakwa tertarik. Selanjutnya Terdakwa ternyata sudah mengenal saudara Dorna (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 03 / V / 2021 / Reskrim tanggal 24 Mei 2021) lalu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menghubungi saudara Dorna;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saudara Dorna, lalu pada saat menelpon saudara Dorna mengatakan "*Kamu mau kah mengantarkan bahan?*" lalu Terdakwa menjawab "*Berapa Ongkosnya..?*" lalu saudara Dorna kembali menjawab dengan mengatakan "*Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah..)*" lalu Terdakwa menyetujui tawaran saudara Dorna tersebut dengan mengatakan "*Ya.., Saya Mau...*" lalu saudara Dorna kembali menjawab "*Yang penting kau jaga kepercayaanku..*" lalu Terdakwa berkata "*Tapi motorku Rusak...*" mendengar hal tersebut lalu dijawab oleh saudara Dorna dengan berkata "*Kamu datangin Naspan pakai motor dia.*" lalu Terdakwa jawab "*Oke... Ngambil bahannya dimana..*" lalu saudara Dorna menjawab "*Besok pagi aku telepon kalau mau ngambil bahannya*";
- Bahwa sebelumnya saksi Arya Adi Perkasa yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Bongan Kutai Barat melakukan *Undercover Buy* untuk membeli narkoba seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, dimana saksi Arya Adi Perkasa melakukan *Undercover Buy* dengan membeli Narkoba jenis sabu sabu kepada saudara Dorna sebanyak 40 (empat puluh) gram dengan total harga yaitu Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah menghubungi saudara Dorna dengan nomor telepon 082148037480 disepakati untuk transaksi jual beli Narkoba sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana pada saat tersebut untuk transaksi jual beli adalah hari Selasa 04 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Kampung Jambuk RT03, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar puku 05.30 wita saudara Dorna menghubungi Terdakwa untuk mengambil bahan Narkoba jenis sabu – sabu seberat 39,75 (tiga puluh Sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto di Desa Senoni, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Terdakwa segera berangkat menuju Desa Senoni, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sepeda motor milik saudara Naspan yakni Honda CRF 150 warna hitam dengan nomor Polisi KT 6584 JZ, lalu Terdakwa menghubungi saudara Dorna untuk lokasi pengambilan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut yang bertempat dilempar dibawah pohon pinggir Jalan Raya yang berada di Desa Senoni;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Narkotika seberat 39,75 (tiga puluh Sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto di Desa Senoni tersebut juga diberikan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah jasa Terdakwa, sedangkan untuk sisa pembayaran jasa menjadi kurir narkotika sabu – sabu yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa selesai mengantar Narkotika tersebut kepada pembeli;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika seberat 39,75 (tiga puluh Sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto dan uang muka sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa langsung diperintahkan oleh saudara Dorna menuju Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yakni hari Kamis tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 11.40 wita Terdakwa telah sampai di Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat. Lalu Terdakwa yang sudah diarahkan oleh saudara Dorna untuk menuju sebuah rumah yang berada di Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk bertemu dengan saksi Arya Adi Perkasa yang sedang melakukan *undercover buy*. Setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi Arya Adi Perkasa lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) poket ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu – sabu seberat 39,75 (tiga puluh Sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto dari tas selempang merk Eiger warna coklat miliknya dan menyerahkan 1 narkotika sabu sabu 1 (satu) poket ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu – sabu seberat 39,75 (tiga puluh Sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto kepada saksi Arya Adi Perkasa;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu seberat 1 (satu) poket ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu – sabu seberat 39,75 (tiga puluh Sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto, saksi Arya adi Perkasa, saksi Syarif Hidayatullah, dan saksi Ahmadi Bin Arbain Daud langsung melakukan penangkapan yang ketiganya adalah anggota Kepolisian Polsek Bongan Kabupaten Kutai Barat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Bongan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.21 0165

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si., Apt. NIP.19790222 200501 1 002. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm)** adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa terdakwa **SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm)** melakukan tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat bersih **39,20 (tiga puluh Sembilan koma dua puluh) gram netto** sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 061 / 11092 / V / 2021 tanggal 07 Mei 2021 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm)** menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut dijual untuk sejumlah keuntungan sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**;
- Perbuatan terdakwa **SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm)** tersebut

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 11.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Kampung Jambuk RT03, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yakni Narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 39,20 (tiga puluh Sembilan koma dua puluh) gram.**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebuah bengkel yang berada di Dusun Banyuwangi Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidak mencari pekerjaan bertemu dengan saudara Naspan (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 02 / V / 2021 / Reskrim tanggal 24 Mei 2021*). Setelah itu Terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan untuk dirinya, lalu saudara Naspan berkata "*Kalo Kamu mau pekerjaan untuk mengantar hubungi saja nomor ini 082148037480 Bos Dorna...*" mendengar tawaran dari saudara Naspan tersebut membuat Terdakwa tertarik. Selanjutnya Terdakwa ternyata sudah mengenal saudara Dorna (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 03 / V / 2021 / Reskrim tanggal 24 Mei 2021*) lalu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menghubungi saudara Dorna;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saudara Dorna, lalu pada saat menelpon saudara Dorna mengatakan "*Kamu mau kah mengantarkan bahan?*" lalu Terdakwa menjawab "*Berapa Ongkosnya..?*" lalu saudara Dorna kembali menjawab dengan mengatakan "*Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah..)*" lalu Terdakwa menyetujui tawaran saudara Dorna tersebut dengan mengatakan "*Ya.., Saya Mau...*" lalu saudara Dorna kembali menjawab "*Yang penting kau jaga kepercayaanku..*" lalu Terdakwa berkata "*Tapi motorku Rusak...*" mendengar hal tersebut lalu dijawab oleh saudara Dorna dengan berkata "*Kamu datangin Naspan pakai motor dia.*" lalu Terdakwa jawab "*Oke... Ngambil bahannya dimana..*" lalu saudara Dorna menjawab "*Besok pagi aku telepon kalau mau ngambil bahannya*";
- Bahwa sebelumnya saksi Arya Adi Perkasa yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Bongan Kutai Barat melakukan *Undercover Buy* untuk membeli narkoba seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, dimana saksi Arya Adi Perkasa melakukan *Undercover Buy* dengan membeli Narkoba jenis sabu sabu kepada saudara Dorna sebanyak 40 (empat puluh) gram dengan total harga yaitu Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah menghubungi saudara Dorna dengan nomor telepon 082148037480 disepakati untuk transaksi jual beli Narkoba sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana pada saat tersebut untuk transaksi jual beli adalah hari Selasa 04 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 wita di Kampung Jambuk RT03, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar puku 05.30 wita saudara Dorna menghubungi Terdakwa untuk mengambil bahan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu – sabu seberat 39,75 (tiga puluh Sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto di Desa Senoni, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Terdakwa segera berangkat menuju Desa Senoni, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sepeda motor milik saudara Naspan yakni Honda CRF 150 warna hitam dengan nomor Polisi KT 6584 JZ, lalu Terdakwa menghubungi saudara Dorna untuk lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut yang bertempat dilempar dibawah pohon pinggir Jalan Raya yang berada di Desa Senoni;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Narkotika seberat 39,75 (tiga puluh Sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto di Desa Senoni tersebut juga diberikan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah jasa Terdakwa, sedangkan untuk sisa pembayaran jasa menjadi kurir narkotika sabu – sabu yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa selesai mengantar Narkotika tersebut kepada pembeli;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika seberat 39,75 (tiga puluh Sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto dan uang muka sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa langsung diperintahkan oleh saudara Dorna menuju Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk mengantarkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama yakni hari Kamis tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 11.40 wita Terdakwa telah sampai di Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat. Lalu Terdakwa yang sudah diarahkan oleh saudara Dorna untuk menuju sebuah rumah yang berada di Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk bertemu dengan saksi Arya Adi Perkasa yang sedang melakukan *undercover buy*. Setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi Arya Adi Perkasa lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) poket ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu – sabu seberat 39,75 (tiga puluh Sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto dari tas selempang merk Eiger warna cokelat miliknya dan menyerahkan 1 narkotika sabu sabu 1 (satu) poket ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu – sabu seberat 39,75 (tiga puluh Sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto kepada saksi Arya Adi Perkasa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu seberat 1 (satu) poket ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu – sabu seberat 39,75 (tiga puluh Sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto, saksi Arya adi Perkasa, saksi Syarif Hidayatullah, dan saksi Ahmadi Bin Arbain Daud langsung melakukan penangkapan yang ketiganya adalah anggota Kepolisian Polsek Bongan Kabupaten Kutai Barat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Bongan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.21 0165 tanggal 20 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si., Apt. NIP.19790222 200501 1 002. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm)** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - Bahwa terdakwa **SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm)** melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat bersih **39,20 (tiga puluh Sembilan koma dua puluh) gram netto** sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 061 / 11092 / V / 2021 tanggal 07 Mei 2021 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Perbuatan terdakwa **SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARYA ADI PERKASA Bin JUNAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Syarif Hidayatullah dan Sdr. Ahmadi merupakan anggota Polisi pada Polsek Bongan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 11.40 WITA tepatnya di sebuah rumah yang berada di Kampung Jambuk RT. 03 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya berdasarkan informasi masyarakat ada seseorang yang diduga melakukan peredaran gelap narkoba kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi melakukan Undercover Buy untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Sdr. Dorna (Daftar Pencarian Orang) dari Tenggarong melalui telepon dengan menanyakan apakah Sdr. Dorna menjual narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu Saksi berpura-pura akan membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dimana Saksi menyatakan akan membeli Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang akan Saksi bayarkan pada saat setelah menerima barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Sdr. Dorna menyetujui dan akan mengantarkan barang tersebut ke Kamp. Jambuk Kec. Bongan Kab. Kutai Barat. Setelah mengetahui informasi tersebut Saksi bersama dengan saksi Syarif Hidayatullah langsung melakukan penyelidikan di Kamp. Jambuk Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, pada saat Saksi berada di seberang jalan sambil mengawasi sebuah rumah yang beralamat di Kamp. Jambuk RT. 03 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, Saksi melihat datang seorang laki-laki (Terdakwa) yang menggunakan Sepeda Motor Honda CRF 150 warna hitam dengan No.pol. KT 6584 JZ, kemudian Saksi melihat Saksi Syarif Hidayatullah bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang berada di Kamp. Jambuk RT. 03 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tersebut lalu tidak lama kemudian Saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berukuran sedang yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dari tas selempang merek Eiger warna coklat miliknya, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Syarif Hidayatullah dan Sdr. Ahmadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pengeledahan badan dan motor yang digunakan oleh Terdakwa namun tidak menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu lagi, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi melakukan Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas / 02 / V / HUK.6.6. / 2021 / RESNARKOBA tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh AKP Bitab Riyani, S.H., selaku Kasat Resnarkoba pada Polres Kutai Barat;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara jual-beli antara Saksi selaku pembeli (Undercover buy) dengan Sdr. Dorna selaku penjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa mengaku mendapatkan upah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu dari Kutai Kartanegara sampai ke Kamp. Jambuk RT. 03 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat yang telah diterima sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diserahkan pada saat Terdakwa kembali ke Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain: 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna putih bening berukuran sedang dengan berat kotor 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh lima) gram, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Eiger warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Prime Gold, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. SYARIF HIDAYATULLAH Bin YUSRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi terkait permasalahan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Arya Adi Perkasa dan Sdr. Ahmadi merupakan anggota Polisi pada Polsek Bongan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 11.40 WITA tepatnya di sebuah rumah yang berada di Kampung Jambuk RT. 03 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu awalnya berdasarkan informasi masyarakat ada seseorang yang diduga melakukan peredaran gelap narkoba kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 WITA Saksi Arya Adi Perkasa melakukan Undercover Buy untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama Sdr. Dorna (Daftar Pencarian Orang) dari Tenggarong melalui telepon dengan menanyakan apakah Sdr. Dorna menjual narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu Saksi Arya Adi Perkasa berpura-pura akan membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya dimana Saksi Arya Adi Perkasa menyatakan akan membeli Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 40 (empat puluh) gram dengan harga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang akan Saksi Arya Adi Perkasa bayarkan setelah menerima barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Sdr. Dorna menyetujui dan akan mengantarkan barang tersebut ke Kamp. Jambuk Kec. Bongan Kab. Kutai Barat. Setelah mengetahui informasi tersebut Saksi bersama Saksi Arya Adi



Perkasa langsung melakukan penyelidikan di Kamp. Jambuk Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, pada saat Saksi Arya Adi Perkasa berada di seberang jalan sambil mengawasi sebuah rumah yang beralamat di Kamp. Jambuk RT. 03 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, Saksi melihat datang seorang laki-laki (Terdakwa) yang menggunakan Sepeda Motor Honda CRF 150 warna hitam dengan No.pol. KT 6584 JZ, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah yang berada di Kamp. Jambuk RT. 03 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat tersebut lalu tidak lama kemudian Saksi Arya Adi Perkasa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berukuran sedang yang di dalamnya terdapat barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dari tas selempang merek Eiger warna coklat miliknya, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Arya Adi Perkasa dan Sdr. Ahmadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan dan motor yang digunakan oleh Terdakwa namun tidak menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu lagi, selanjutnya kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi Arya Adi Perkasa dan Saksi melakukan Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas / 02 / V / HUK.6.6. / 2021 / RESNARKOBA tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh AKP Bitab Riyani, S.H., selaku Kasat Resnarkoba pada Polres Kutai Barat;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara jual-beli antara Saksi Arya Adi Perkasa selaku pembeli (Undercover buy) dengan Sdr. Dorna selaku penjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa mengaku mendapatkan upah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu dari Kutai Kartanegara sampai ke Kamp. Jambuk RT. 03 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat yang telah diterima sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diserahkan pada saat Terdakwa kembali ke Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain: 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna putih bening berukuran sedang dengan berat kotor 39,75

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh sembilan koma tujuh lima) gram, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Eiger warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Prime Gold, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arya Adi Perkasa, Saksi Syarif Hidayatullah dan Sdr. Ahmadi yang merupakan anggota Polisi pada Polsek Bongan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 11.40 WITA tepatnya di sebuah rumah yang berada di Kampung Jambuk RT. 03 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah bengkel yang berada di Dusun Banyuwangi Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa bertemu dengan Sdr. Naspan (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 02 / V / 2021 / Reskrim tanggal 24 Mei 2021). Setelah itu Terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan untuk Terdakwa, lalu Sdr. Naspan berkata "KALO KAMU MAU PEKERJAAN UNTUK MENGANTAR HUBUNGI SAJA NOMOR INI 082148037480 BOS DORNA" mendengar tawaran tersebut membuat Terdakwa tertarik. Selanjutnya Terdakwa ternyata sudah mengenal Sdr. Dorna (Daftar

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang Nomor : DPO / 03 / V / 2021 / Reskrim tanggal 24 Mei 2021) lalu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menelepon Sdr. Dorna dan berkata "KAMU MAU KAH MENGANTARKAN BAHAN?" lalu Terdakwa menjawab "BERAPA ONGKOSNYA?" lalu Sdr. Dorna menjawab "Rp2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH)" lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dengan mengatakan "YA, SAYA MAU" lalu Sdr. Dorna berkata "YANG PENTING KAU JAGA KEPERCAYAANKU" lalu Terdakwa berkata "TAPI MOTORKU RUSAK" mendengar hal tersebut Sdr. Dorna berkata "KAMU DATANGIN NASPAN PAKAI MOTOR DIA" lalu Terdakwa jawab "OKE. NGAMBIL BAHANNYA DIMANA?" lalu Sdr. Dorna menjawab "BESOK PAGI AKU TELEPON KALAU MAU NGAMBIL BAHANNYA";

- Bahwa sebelumnya Saksi Arya Adi Perkasa yang merupakan anggota Polisi pada Polsek Bongan melakukan Undercover Buy untuk membeli narkoba seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, dimana Saksi Arya Adi Perkasa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dorna sebanyak 40 (empat puluh) gram dengan total harga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah menghubungi Sdr. Dorna dengan nomor telepon 082148037480 disepakati untuk transaksi jual-beli narkoba sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada hari Selasa 04 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Kamp. Jambuk RT.03 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 WITA Sdr. Dorna menghubungi Terdakwa untuk mengambil bahan narkoba jenis sabu-sabu seberat 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto di Desa Senoni, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Terdakwa segera berangkat menuju Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sepeda motor milik Sdr. Naspan yakni Honda CRF 150 warna hitam dengan No.pol. KT 6584 JZ, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Dorna untuk lokasi pengambilan narkoba tersebut yang bertempat di bawah pohon pinggir jalan raya yang berada di Desa Senoni. Pada saat Terdakwa mengambil narkoba tersebut juga diberikan uang muka sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa, sedangkan untuk sisa pembayaran yakni sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa selesai

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar narkoba tersebut kepada pembeli. Setelah mengambil narkoba tersebut Terdakwa langsung diperintahkan oleh Sdr. Dorna untuk menuju ke Kamp. Jambuk Kec. Bongan Kab. Kutai Barat untuk mengantarkan narkoba tersebut kepada Saksi Arya Adi Perkasa selaku pembeli dan sekitar pukul 11.40 WITA Terdakwa sampai di Kamp. Jambuk Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, selanjutnya Terdakwa yang sudah diarahkan oleh Sdr. Dorna untuk menuju sebuah rumah yang berada di Kamp. Jambuk Kec. Bongan Kab. Kutai Barat untuk bertemu dengan Saksi Arya Adi Perkasa. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) poket ukuran sedang diduga yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto dari tas selempang merek Eiger warna coklat miliknya dan menyerahkannya kepada Saksi Arya Adi Perkasa. Setelah itu Saksi Arya Adi Perkasa, Saksi Syarif Hidayatullah dan Sdr. Ahmadi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan motor Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Bongan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain: 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna putih bening berukuran sedang dengan berat kotor 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh lima) gram, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Eiger warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Prime Gold, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa hasilnya negatif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna putih bening berukuran sedang dengan berat kotor 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Eiger warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Prime Gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 061/11092/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dilakukan penimbangan oleh Zakaria dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram atau berat 39,20 (tiga puluh sembilan koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.23A.23A11.05.21. 0165 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si., Apt. / NIP.19790222 200501 2 002 selaku Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. Lab 374 atas nama Suadi Bin Syamsudin (Alm) tanggal 06 Mei 2021 yang diperiksa oleh Rulis Wulandari, Amd.AK NIP: 198111022008012 dengan hasil pemeriksaan negatif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arya Adi Perkasa, Saksi Syarif Hidayatullah dan Sdr. Ahmadi yang merupakan anggota Polisi pada Polsek Bongan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 11.40 WITA tepatnya di sebuah rumah yang berada di Kampung Jambuk RT. 03 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah bengkel yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Dusun Banyuwangi Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa bertemu dengan Sdr. Naspan (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 02 / V / 2021 / Reskrim tanggal 24 Mei 2021). Setelah itu Terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan untuk Terdakwa, lalu Sdr. Naspan berkata "KALO KAMU MAU PEKERJAAN UNTUK MENGANTAR HUBUNGI SAJA NOMOR INI 082148037480 BOS DORNA" mendengar tawaran tersebut membuat Terdakwa tertarik. Selanjutnya Terdakwa ternyata sudah mengenal Sdr. Dorna (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 03 / V / 2021 / Reskrim tanggal 24 Mei 2021) lalu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menelepon Sdr. Dorna dan berkata "KAMU MAU KAH MENGANTARKAN BAHAN?" lalu Terdakwa menjawab "BERAPA ONGKOSNYA?" lalu Sdr. Dorna menjawab "Rp2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH)" lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dengan mengatakan "YA, SAYA MAU" lalu Sdr. Dorna berkata "YANG PENTING KAU JAGA KEPERCAYAANKU" lalu Terdakwa berkata "TAPI MOTORKU RUSAK" mendengar hal tersebut Sdr. Dorna berkata "KAMU DATANGIN NASPAN PAKAI MOTOR DIA" lalu Terdakwa jawab "OKE. NGAMBIL BAHANNYA DIMANA?" lalu Sdr. Dorna menjawab "BESOK PAGI AKU TELEPON KALAU MAU NGAMBIL BAHANNYA";

- Bahwa sebelumnya Saksi Arya Adi Perkasa yang merupakan anggota Polisi pada Polsek Bongan melakukan Undercover Buy untuk membeli narkoba seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, dimana Saksi Arya Adi Perkasa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dorna sebanyak 40 (empat puluh) gram dengan total harga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah menghubungi Sdr. Dorna dengan nomor telepon 082148037480 disepakati untuk transaksi jual-beli narkoba sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada hari Selasa 04 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Kamp. Jambuk RT.03 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 WITA Sdr. Dorna menghubungi Terdakwa untuk mengambil bahan narkoba jenis sabu-sabu seberat 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto di Desa Senoni, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Terdakwa segera berangkat menuju Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor milik Sdr. Naspan yakni Honda CRF 150 warna hitam dengan No.pol. KT 6584 JZ, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Dorna untuk lokasi pengambilan narkotika tersebut yang bertempat di bawah pohon pinggir jalan raya yang berada di Desa Senoni. Pada saat Terdakwa mengambil narkotika tersebut juga diberikan uang muka sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa, sedangkan untuk sisa pembayaran yakni sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa selesai mengantar narkotika tersebut kepada pembeli. Setelah mengambil narkotika tersebut Terdakwa langsung diperintahkan oleh Sdr. Dorna untuk menuju ke Kamp. Jambuk Kec. Bongan Kab. Kutai Barat untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada Saksi Arya Adi Perkasa selaku pembeli dan sekitar pukul 11.40 WITA Terdakwa sampai di Kamp. Jambuk Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, selanjutnya Terdakwa yang sudah diarahkan oleh Sdr. Dorna untuk menuju sebuah rumah yang berada di Kamp. Jambuk Kec. Bongan Kab. Kutai Barat untuk bertemu dengan Saksi Arya Adi Perkasa. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) poket ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto dari tas selempang merek Eiger warna cokelat miliknya dan menyerahkannya kepada Saksi Arya Adi Perkasa. Setelah itu Saksi Arya Adi Perkasa, Saksi Syarif Hidayatullah dan Sdr. Ahmadi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan motor Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Bongan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Arya Adi Perkasa dan Saksi Syarif Hidayatullah melakukan Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas / 02 / V / HUK.6.6. / 2021 / RESNARKOBA tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh AKP Bitab Riyani, S.H., selaku Kasat Resnarkoba pada Polres Kutai Barat;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain: 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna putih bening berukuran sedang dengan berat kotor 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh lima) gram, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Eiger warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Prime Gold, 1 (satu)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 061/11092/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dilakukan penimbangan oleh Zakaria dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram atau berat 39,20 (tiga puluh sembilan koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.23A.23A11.05.21.0165 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si., Apt. / NIP.19790222 200501 2 002 selaku Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. Lab 374 atas nama Suadi Bin Syamsudin (Alm) tanggal 06 Mei 2021 yang diperiksa oleh Rulis Wulandari, Amd.AK NIP: 198111022008012 dengan hasil pemeriksaan negatif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm) membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I diatas 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan Terdakwa SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama



SUADI Bin SYAMSUDIN (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur berikutnya, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I diatas 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*perantara*” adalah orang pribadi maupun negara dan sebagainya yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Dalam hal ini yang dimaksud perantara disini adalah pihak yang menjadi perantara atau penghubung antara penjual dan pembeli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “*Narkotika Golongan I*” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Metamfetamin termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I point ke 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arya Adi Perkasa, Saksi Syarif Hidayatullah dan Sdr. Ahmadi yang merupakan anggota Polisi pada Polsek Bongan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 11.40 WITA tepatnya di sebuah rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kampung Jambuk RT. 03 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa kronologis tindak pidana tersebut, yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah bengkel yang berada di Dusun Banyuwangi Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa bertemu dengan Sdr. Naspan (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 02 / V / 2021 / Reskrim tanggal 24 Mei 2021). Setelah itu Terdakwa menanyakan apakah ada pekerjaan untuk Terdakwa, lalu Sdr. Naspan berkata "KALO KAMU MAU PEKERJAAN UNTUK MENGANTAR HUBUNGI SAJA NOMOR INI 082148037480 BOS DORNA" mendengar tawaran tersebut membuat Terdakwa tertarik. Selanjutnya Terdakwa ternyata sudah mengenal Sdr. Dorna (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 03 / V / 2021 / Reskrim tanggal 24 Mei 2021) lalu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menelepon Sdr. Dorna dan berkata "KAMU MAU KAH MENGANTARKAN BAHAN?" lalu Terdakwa menjawab "BERAPA ONGKOSNYA?" lalu Sdr. Dorna menjawab "Rp2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH)" lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dengan mengatakan "YA, SAYA MAU" lalu Sdr. Dorna berkata "YANG PENTING KAU JAGA KEPERCAYAANKU" lalu Terdakwa berkata "TAPI MOTORKU RUSAK" mendengar hal tersebut Sdr. Dorna berkata "KAMU DATANGIN NASPAN PAKAI MOTOR DIA" lalu Terdakwa jawab "OKE. NGAMBIL BAHANNYA DIMANA?" lalu Sdr. Dorna menjawab "BESOK PAGI AKU TELEPON KALAU MAU NGAMBIL BAHANNYA";
- Bahwa sebelumnya Saksi Arya Adi Perkasa yang merupakan anggota Polisi pada Polsek Bongan melakukan Undercover Buy untuk membeli narkoba seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram, dimana Saksi Arya Adi Perkasa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Dorna sebanyak 40 (empat puluh) gram dengan total harga Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Setelah menghubungi Sdr. Dorna dengan nomor telepon 082148037480 disepakati untuk transaksi jual-beli narkoba sebanyak 40 (empat puluh) gram seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dilakukan pada hari Selasa 04 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di Kamp. Jambuk RT.03 Kec. Bongan Kab. Kutai Barat;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 WITA Sdr. Dorna menghubungi Terdakwa untuk mengambil bahan narkotika jenis sabu-sabu seberat 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto di Desa Senoni, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian Terdakwa segera berangkat menuju Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sepeda motor milik Sdr. Naspan yakni Honda CRF 150 warna hitam dengan No.pol. KT 6584 JZ, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Dorna untuk lokasi pengambilan narkotika tersebut yang bertempat di bawah pohon pinggir jalan raya yang berada di Desa Senoni. Pada saat Terdakwa mengambil narkotika tersebut juga diberikan uang muka sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa, sedangkan untuk sisa pembayaran yakni sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa selesai mengantar narkotika tersebut kepada pembeli. Setelah mengambil narkotika tersebut Terdakwa langsung diperintahkan oleh Sdr. Dorna untuk menuju ke Kamp. Jambuk Kec. Bongan Kab. Kutai Barat untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada Saksi Arya Adi Perkasa selaku pembeli dan sekitar pukul 11.40 WITA Terdakwa sampai di Kamp. Jambuk Kec. Bongan Kab. Kutai Barat, selanjutnya Terdakwa yang sudah diarahkan oleh Sdr. Dorna untuk menuju sebuah rumah yang berada di Kamp. Jambuk Kec. Bongan Kab. Kutai Barat untuk bertemu dengan Saksi Arya Adi Perkasa. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) poket ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram bruto dari tas selempang merek Eiger warna coklat miliknya dan menyerahkannya kepada Saksi Arya Adi Perkasa. Setelah itu Saksi Arya Adi Perkasa, Saksi Syarif Hidayatullah dan Sdr. Ahmadi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan motor Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Bongan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Arya Adi Perkasa dan Saksi Syarif Hidayatullah melakukan Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas / 02 / V / HUK.6.6. / 2021 / RESNARKOBA tertanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh AKP Bitab Riyani, S.H., selaku Kasat Resnarkoba pada Polres Kutai Barat;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa antara lain:

1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna putih bening berukuran sedang dengan berat kotor 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh lima) gram, 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Eiger warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Prime Gold, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 061/11092/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dilakukan penimbangan oleh Zakaria dengan hasil penimbangan dengan berat kotor 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram atau berat 39,20 (tiga puluh sembilan koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.23A.23A11.05.21.0165 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si., Apt. / NIP.19790222 200501 2 002 selaku Penyelia Laboratorium Obat dan Nappza Balai Besar POM di Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. Lab 374 atas nama Suadi Bin Syamsudin (Alm) tanggal 06 Mei 2021 yang diperiksa oleh Rulis Wulandari, Amd.AK NIP: 198111022008012 dengan hasil pemeriksaan negatif Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram dari Desa Senoni, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara milik Sdr. Dorna selaku penjual kepada Saksi Arya Adi Perkasa di Kampung Jambuk RT. 03 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat yang sedang melakukan Undercover Buy berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas / 02 / V / HUK.6.6. / 2021 / RESNARKOBA merupakan suatu bentuk tindak pidana peredaran gelap narkotika sebagai perantara antara Sdr. Dorna selaku penjual dengan Saksi Arya Adi Perkasa selaku pembeli, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, unsur **"menjadi perantara**



dalam jual-beli narkoba golongan I diatas 5 gram” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, bahwa yang dimaksud “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkoba Golongan I menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang di dalamnya terdapat *Metamfetamina* atau sabu-sabu dalam Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I



jenis *Metamfetamina* atau sabu-sabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Terdakwa sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja dibidang yang berhubungan dengan obat – obatan karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan tetap, Terdakwa juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I diatas 5 gram"**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, selain itu kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna putih bening berukuran sedang dengan berat kotor 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Eiger warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Prime Gold;

yang telah disita dari Terdakwa merupakan hasil dari kejahatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, terhadap barang bukti tersebut meskipun merupakan kepunyaan Nasfa Madan (Sdr. Naspan) namun Sdr. Naspan mengetahui bahwa Terdakwa akan pergi ke Kampung Jambuk Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu namun malah tetap menyewakan motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terlebih dari Sdr. Naspanlah Terdakwa memperoleh pekerjaan untuk menjadi perantara tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak yang sangat besar karena dapat merusak generasi bangsa khususnya pada warga Kabupaten Kutai Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



- Terdakwa hanya sebagai perantara dan menerima upah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUADI Bin SYAMSUDIN (AIm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I diatas 5 gram"** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna putih bening berukuran sedang dengan berat kotor 39,75 (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil merek Eiger warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna Prime Gold;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF 150 warna hitam beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Buha Ambrosius Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mahesa Priyatama, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Sdw